

BAB IV

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang berlangsung di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selamat tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik yang berasal dari dinas/badan/instansi lain sebanyak 11 (sebelas) unit dengan jumlah permintaan informasi sebanyak 11 (sebelas poin).
2. Jumlah permohonan informasi publik yang berasal dari perorangan tidak ada yang masuk selama tahun 2025.
3. Permohonan yang disampaikan secara tidak tertulis sebagai bentuk layanan informasi publik berupa konsultasi yang dilakukan melalui telepon, WhatsApp maupun datang langsung ke tempat layanan PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2112 pemohon

B. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu

Pelayanan informasi publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah harus dilakukan sesuai SOP yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, setiap permohonan informasi yang masuk dan dikelola oleh PPID pelaksana telah dijawab dan diselesaikan dengan tuntas sesuai permohonan informasi yang diminta. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi dengan klasifikasi tertentu paling cepat 3 (tiga) hari dan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi di registrasi.

C. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Pada PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya berjumlah 11 (sebelas poin).

D. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2025 tidak pernah menolak Permohonan Informasi Publik karena permohonan informasi yang masuk dapat dipenuhi.

BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah keberatan yang diterima

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2025 tidak pernah menerima keberatan Informasi Publik.

B. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya

Selama tahun 2025, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak pernah menerima keberatan Informasi Publik sehingga tidak memberikan tanggapan atas keberatan.

C. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi

Sepanjang tahun 2025 tidak terjadi sengketa informasi publik yang melibatkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

D. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

Pada tahun 2025, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi karena tidak melakukan mediasi dan/atau ajudikasi Komisi Informasi.